

NOMOR: 91 SERI: D

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, diperlukan wadah dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD);
 - b. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diperlukan pedoman pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Nias;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun tentang Pembentukan 1956 Daerah Kabupaten-Kabupaten Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Utara Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 2015 Indonesia Tahun Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 5. tentang Peraturan 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 2014 tentang Tahun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Negara 157, Tambahan Lembaran Republik Indoensia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Nias (Lembaran daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso ke dalam Cakupan Wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias (Lembaran daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
- 3. Bupati adalah Bupati Nias.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Nias.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Nias.
- 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
- 16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilainilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
- 18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

- 20. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda diwilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
- Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut 21. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Dava Mavarakat vang dikelola diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan mempercepat penurunan dasar untuk angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memiliki Keterwakilan Perempuan.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 4

- 1. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 6

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Karang Taruna;
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri oleh ketua RW setempat dan kepala Desa;
 - b. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga dan paling banyak 40 (empat puluh) kepala keluarga;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

- (1) Susunan pengurus RT, terdiri:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara;
- d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.
- (3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional; dan
- d. menjembatani hubungan antar sesama masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa;

Bagian Kelima

Rukun Warga

Pasal 11

- (1) Pembentukan RW (Rukun Warga) dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- (1) Susunan Pengurus RW, terdiri dari;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila RW belum terbentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara dilaksanakan pemilihan Pengurus.

(3) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

Pasal 13

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat yang dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan:
 - a. keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa Kepala Desa.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai halhal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- (3) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT diwilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pengurus RT dan RW

Pasal 15

Pengurus RT dan RW dapat berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 16

Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 17

LPMD dibentuk di tingkat Desa.

Pasal 18

- 1. Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya
 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD; dan
 - j. bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

- (2) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (3) Pengurus LPMD dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Anggota Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena :

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

- (1) LPMD mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedelapan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, dan dihadiri tokoh masyarakat, anggota PKK dan dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

- (5) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (6) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (7) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. Perencanaan sehat.
- (8) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (9) Struktur keanggotaan TP. PKK Desa, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. pokja-pokja.
- (10) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri Kepala Desa
- (11) Apabila Kepala Desa perempuan atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri salah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

- (12) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (13) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (14) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan TP. PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non social profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.
- (15) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) huruf e, terdiri atas :
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berprestasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan dan Perencanaan Sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas anak dan perempuan.

Bagian Kesembilan

Karang Taruna

- (1) Karang Taruna berkedudukan di desa di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyaraat terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal: dan
 - f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, BhinekaTunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pegurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna.

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya Karang Taruna oleh Warga Karang Taruna setempat dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala desa, pengurus karang taruna Kecamatan serta memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

(4) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa setempat, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.

Bagian Kesepuluh

Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 26

- (1) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 27

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 28

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf f bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Pasal 29

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi :

- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama measyarakat dalam rangka memercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.
- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Posyandu Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. unit kelompok kerja; dan
 - g. kader.
- (3) Jumlah unit kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, atau didasarkan atas jumlah Dusun.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Kader Posyandu yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan di masingmasing unit kelompok kerja.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

(6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian kesebelas

Masa Bhakti

Pasal 31

- (1) Masa bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa atau desa adat serta masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;

- c. berkedudukan di Desa setempat;
- d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- e. memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat/desa adat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 34

- (1) Jenis dan Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

FAYANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR: 91 SERI: D